



YAYASAN AL-BAROKAH PEUTEUYSELONG
PAUD AL-BAROKAH PEUTEUYSELONG
Kp. Peuteuyselong RT 020 RW 002 Desa Purwarahayu Kec. Taraju
Kabupaten Tasikmalaya
Kode POS 46474 No HP 082115484882
Email : koberalbarokah178@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN AL-BAROKAH PEUTEUYSELONG

Nomor : B/2992/PD.01.01/PAUD/2024

TENTANG PENDIRIAN PAUD AL-BAROKAH PEUTEUYSELONG

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

peyelenggaraan pendidikan;

- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan PAUD AL-BAROKAH PEUTEUYSELONG dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD AL-BAROKAH PEUTEUYSELONG untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik PAUD AL-BAROKAH PEUTEUYSELONG untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taraju
Pada Tanggal : 01 Januari 2024

Ketua Yayasan Al-Barokah
Peuteuyselong

KOKO

- Tembusan :
- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
 - 2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain
Nomor : 065/PKBM-CN/VII/2016
Tanggal : 1 Januari 2024
Tentang : Pembentukan PAUD AL-BAROKAH PEUTEUYSELONG

PELINDUNG/PENASIHAT

- 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Anak Belajar Pintar
- 2. Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Anak Belajar Pintar

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Koko
Sekretaris : Dani
Bendahara : Irfan

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

- 1. Nurul Amilah
- 2. Mima
- 3. Dita Muthia Aini

Usaha Dana

- 1. Cucu Sumarni
- 2. Nani